



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

XXXX BIN XXXX, umur 38 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir: xxxx), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx RT 001 RW 003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, email: xxx, sebagai Pemohon I:

XXXX Binti XXXX, umur 37 tahun, NIK xxxx, (Tempat lahir: Sukoharjo, tanggal lahir: xxx), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Xxxx RT.001 RW.003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Pemohon II;

Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 253/ADV/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, memberikan kuasa kepada TEGUH SUROSO, S.H., CPL, dan SARJONO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mayang-Kartasura, Jiwan RT 002 RW 006, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, email: teguhsuroso.sh82@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Skh, tanggal 01 Juli 2024, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23-02-2011 (Kutipan Akta Nikah nomor 055/21/II/2011) tertanggal 23-02-2011 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan/anak dan atas kesepakatan bersama hendak mengangkat anak yang lahir pada tanggal 03-08-2022 yang bernama XXXX lahir dari seorang ibu bernama XXXX sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 5 Oktober 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa Bapak Kandung tidak diketahui dan Ibu Kandung XXXX Bin XXXX anak tersebut dalam keadaan ekonomi keluarga yang sederhana/kurang mampu dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 telah terjadi Serah Terima anak dari orang tua kandung (XXXX Bin XXXX) kepada para Pemohon berdasarkan surat Pernyataan Serah Terima Anak ditandatangani orang tua kandung (XXXX Binti XXXX), Para Pemohon (XXXX Bin XXXX, dan XXXX Bin XXXX), dua orang saksi (XXXX dan xxxx) diketahui oleh Kepala Desa Xxxx (xxxx);
5. Bahwa para Pemohon telah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Xxxx dan Xxxx

Hal. 2 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Xxxx ditetapkan di Semarang tertanggal 04 Juni 2024.

6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut;
7. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap Ridho ALLAH SWT, para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua kandung anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;
9. Bahwa untuk pengaturan Hak Waris atas harta, para Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia;
10. Bahwa agar anak angkat para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama XXXX yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 03 Agustus 2022;

Hal. 3 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon mengenai sifat ajaran Islam tentang pengangkatan anak, dan tanggung jawab serta risiko sebagai orang tua angkat dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua angkat dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 177/Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat XXXX dan XXXX untuk Melakukan Pengangkatan Calon anak Angkat XXXX, tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK xxxx tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK xxxx tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK xxxx tanggal 6 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/21/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor xxxx tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/571/06/2024 atas nama XXXX, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/1169/XI/2022 atas nama XXXX, tanggal 7 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Serah Terima Anak antara XXXX kepada XXXX dan XXXX tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.9);

Hal. 5 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan 140/572/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta telah cocok dengan aslinya (P.10);

B. Saksi:

1. xxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Para Pemohon kurang lebih 5 rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah lama menikah untuk tepatnya kapan saksi lupa dan sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon tinggal di rumah sendiri dan dirumah tersebut ditinggali oleh Para Pemohon dan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I mempunyai bengkel sendiri dan Pemohon II berjualan makanan punya rumah makan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga para Pemohon harmonis dan perekonomiannya cukup;
- Bahwa para Pemohon agamanya Islam sama dengan anak yang mau diangkat yang dilahirkan dari orang tua kandung yang beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkepribadian baik, tidak pernah berbuat kriminal dan menunjukkan rasa kasih saksing terhadap anak;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir, dan anak tersebut sudah ditinggal ayahnya sejak tahun 2022;

Hal. 6 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon atas pengangkatan anak tersebut, bahkan ibu kandungnya dengan senang hati anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

2. xxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah karyawan warung makan Pemohon II
- Bahwa saksi menjadi karyawan di warung makan milik Pemohon II sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon I mempunyai bengkel dan Pemohon II mempunyai warung makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan kehidupan rumah tangga para Pemohon baik dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah yang ditempati Para Pemohon adalah milik Para Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tersebut adalah anak dari perempuan yang bernama Lilik saksi tahu saat bertemu di praktek bidan;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa saksi mengenal ibu dari anak tersebut namanya Lilik, kenal saat diwarung;

Hal. 7 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sudah tidak ada ayahnya sejak lama dan sekarang ibu kandung anak tersebut (lilik) tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa para Pemohon agamanya Islam sama dengan anak yang mau diangkat yang dilahirkan dari orang tua kandung yang beragama Islam
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkepribadian baik, tidak pernah berbuat kriminal dan menunjukkan rasa kasih saksing terhadap anak;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat dan berperilaku baik di dalam masyarakat;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan para Pemohon agar menghadirkan Ibu Kandung dari anak XXXX tetapi para Pemohon tidak dapat memenuhinya dengan alasan orang tua anak yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Namun demikian, Pengadilan telah mendengar Bidan xxx yang menangani persalinan anak tersebut yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak XXXX adalah dilahirkan oleh seorang Ibu bernama XXXX, dan bawah benar telah ada serah terima secara suka rela antara XXXX dengan para Pemohon atas anak tersebut beberapa jam setelah anak tersebut dilahirkan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pengesahan atas perbuatan

Hal. 8 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum para Pemohon mengangkat anak bernama XXXX Bin XXXX, tanggal lahir: 3 Agustus 2022 (1 tahun 11 bulan), yang telah dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022 secara dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal I Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan Peradilan Agama dibidang perkawinan meliputi, antara lain, penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Dalam perkara *a quo* para Pemohon dan anak yang diangkat semuanya beragama Islam, dan semuanya berdomisili di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
2. Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Oleh sebab itu, Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan apakah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Namun sebelumnya harus dibuktikan apakah benar para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-

Hal. 9 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut semuanya merupakan fotokopi dari akta yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 telah terjadi penyerahan anak bernama XXXX secara sukarela dari XXXX kepada XXXX dan XXXX (orang tua angkat/para Pemohon). Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak, dalam hal ini secara langsung, yakni pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat (COTA) terhadap calon anak angkat (CAA) yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak bernama XXXX Bin XXXX. Untuk memastikan pengangkatan anak tidak menyimpang dari tujuan, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, Pemerintah telah menetapkan persyaratan materiil yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, seperti: sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, dan lain-lain, sebagaimana

Hal. 10 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, hal mana telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan keluarnya izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan berasumsi bahwa semua persyaratan tersebut telah terbukti terpenuhi oleh para Pemohon, karena sebelum dikeluarkan izin Instansi Sosial Provinsi telah melakukan penilaian kelayakan terlebih dahulu terhadap COTA (*vide* Pasal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam. Demikian juga CAA XXXX adalah beragama Islam karena mengikuti agama orang tuanya, XXXX, sebagaimana tercantum dalam bukti P.4. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam agar dipahami oleh para Pemohon sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut yang secara mendasar berbeda dari prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Perdata umum (adopsi).

Pertama, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Prinsip ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab [33]: 4 yang artinya:

“Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).”

Berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa CAA XXXX adalah anak kandung dari XXXX yang saat ini diasumsikan masih hidup. Oleh sebab itu, penyerahan anak tersebut dari orang tua kandungnya kepada para

Hal. 11 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya;

Kedua, bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat saling mewarisi. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka hubungan hukum tertentu baik yang dilarang maupun yang dibolehkan karena sebab nasab tidak berlaku karena sebab pengangkatan anak, seperti hubungan waris. Sebagai gantinya, orang tua angkat dapat memberi hibah atau memberi wasiat harta untuk anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan anak, sehingga oleh sebab itu permohonan para Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka setelah terbitnya penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak ini diperintahkan kepada para Pemohon untuk melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXX Bin XXXX) dan Pemohon II (XXXX Binti XXXX), alamat Xxxx RT 001 RW 003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo,

Hal. 12 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bernama XXXX Bin XXXX, tanggal lahir 3 Agustus 2022;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14, Put. No. 138/Pdt.P/2024/PA.Skh



ttd

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		: Rp135.000,00